

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL SISA HASIL USAHA (SHU)  
KOPERASI SYARIAH SOLUSI BERSAMA LAMLMHOM  
DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH**

**Nuril Purnama**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh

E-mail: 220102068@student.ar-raniry.ac.id

**Azka Amalia Jihad**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh

E-mail: azka.jihad@ar-raniry.ac.id

**Abstrak**

Studi ini berfokus kepada analisis terhadap sistem bagi hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom, Kecamatan Lhoknga Aceh Besar, ditinjau menurut perspektif akad *syirkah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-empiris. Data utama diperoleh dari wawancara terstruktur dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan pertanggung-jawaban SHU, serta artikel terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian SHU di Kopsyah SBL dilakukan dengan membagikan pada seluruh anggota aktif di dalam bentuk paket tahunan, tanpa ada perbedaan besar modal, jasa usaha dan jumlah pembiayaan yang diambil. Semua anggota mendapatkan manfaat dari hasil usaha koperasi secara kolektif. Menurut akad *syirkah*, SHU bukan bagian dari formulasi akad *syirkah*, karena SHU bukan keuntungan yang ditetapkan di awal akad di antara Kopsyah SBL dengan anggota yang menggunakan layanan akad *syirkah*. Namun sistem pembagian SHU pada Kopsyah SBL bagian dari akad *tabarru'* (sosial), yang selaras dengan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama, dan sistem pembagian SHU di Kopsyah SBL secara hukum Islam telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Sistem Bagi Hasil, Sisa Hasil Usaha, Koperasi Syariah, Akad Syirkah

### Abstract

This study focuses on analysing the profit-sharing system of the Lamlhom Joint Solution Sharia Cooperative, Lhoknga District, Aceh Besar, from the perspective of the *syirkah* contract. This is a qualitative study with a juridical-empirical approach. The primary data was obtained from structured interviews and observations. Meanwhile, the secondary data was obtained from SHU accountability reports and articles related to this study. The results showed that the SHU distribution system at Kopsyah SBL was carried out by distributing to all active members in the form of annual packages, without any distinction between capital, business services and the amount of financing taken. All members benefited collectively from the cooperative's business results. According to the *syirkah* contract, SHU is not part of the *syirkah* contract formulation because SHU is not a profit determined at the beginning of the contract between Kopsyah SBL and members who use the *syirkah* contract services. However, the SHU distribution system at Kopsyah SBL is part of the *tabarru'* (social) contract, which is in line with sharia principles such as fairness, transparency, and mutual agreement, and the SHU distribution system at Kopsyah SBL is legally compliant with sharia principles under Islamic law.

**Keywords:** Profit-Sharing System, Surplus, Sharia Cooperative, Syirkah Contract

### PENDAHULUAN

Sebagai provinsi yang menerapkan hukum syariah Islam, pemerintah Aceh juga telah mengesahkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).<sup>1</sup> Qanun ini mewajibkan semua lembaga keuangan di Aceh harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk koperasi.

---

<sup>1</sup>Thalita Latifa, Zaki Fuad, dan Dara Amanatillah, "Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder Dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ekobis Syariah* Vol. 5, no. 2 (6 Desember 2021): 29-38, doi:10.22373/ekobis.v5i2.11552. Pasal 1 Butir ke 10 dan Pasal 7 Ayat (3) huruf f Qanun LKS menetapkan kelembagaan koperasi ini masuk ke dalam Lembaga Keuangan Non Bank Syariah. Penyebutannya adalah Koperasi Pembiayaan Syariah. Selanjutnya, di Pasal 28 Qanun LKS, ditetapkan bahwa Koperasi Pembiayaan Syariah sebagai bentuk usaha milik masyarakat dijalankan untuk memberikan kemaslahatan dan dilandaskan prinsip saling tolong menolong sesama anggota, koperasi pembiayaan atau yang sejenis dengannya hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syariah mencakup standar operasi dan juga kelengkapan personil.

Sehingga, semua koperasi yang ada di Provinsi Aceh harus melakukan konversi dari sistem konvensional menjadi sistem yang berasaskan kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>2</sup> Koperasi syariah merupakan bagian dari entitas ekonomi yang menggabungkan prinsip nilai syariah Islam dengan kegiatan koperasi dengan penekanan larangan riba, dan keharusan untuk menerapkan prinsip keadilan serta kebersamaan.<sup>3</sup>

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang mengandalkan sistem bunga (riba), maka koperasi syariah harus beroperasi dengan mekanisme bagi hasil atau *profit sharing/revenue sharing*. Sistem ini bukan hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menitikberatkan pada keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini dirancang untuk mencegah praktik eksploitasi ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.<sup>4</sup>

Koperasi syariah hadir dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan untuk pemberdayaan ekonomi umat.<sup>5</sup> Adapun mekanisme kerja koperasi ini berbentuk perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha, sedangkan pihak yang lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* menurut perjanjian yang disepakati.<sup>6</sup> Dalam konteks sistem kerja koperasi, mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), menjadi aspek krusial dan mencerminkan implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik kelembagaan.

SHU sebagai sebuah bentuk akumulasi keuntungan dari aktivitas usaha koperasi seharusnya dibagikan secara adil dan transparan pada para anggota sesuai kontribusi dan juga partisipasi mereka. Dalam kerangka hukum Islam, prinsip *syirkah* menjadi landasan utama di dalam pembagian keuntungan dan risiko, yang menuntut adanya kesepakatan, kejelasan proporsi, dan keadilan dalam distribusi hasil usaha.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup>Chairul Fahmi, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 Mei 2023): 667–86, doi:10.26811/peuradeun.v11i2.923.

<sup>3</sup>Yunita Shindi Latifah, Vito Pria Adjie Pambudi, dan Sulistyowati, "Mekanisme Dan Prosedur Pendirian Koperasi Syariah Perspektif Islam," *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 6, No. 2 (10 Agustus 2024): 52–68, doi:10.22373/jihbiz.v6i2.25556.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Maryanti, *Ekonomi Pancasila dan Koperasi*, (Depok: Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, 2024).

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 133.

<sup>7</sup>M. Risman Mukhoniadi, "Konsep Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 13, No. 1 (26 Juni 2023): 87–109, doi:10.15642/maliyah.2023.13.1.87-109.

Akad *syirkah* secara konseptual merupakan bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih yang menyatukan berbagai variabel modal, tenaga, keahlian di dalam menjalankan usaha secara bersama, dengan kesepakatan pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional.<sup>8</sup> Dalam literatur fikih klasik, akad *syirkah* terbagi menjadi beberapa bentuk, umumnya *syirkah al-'inān*, *syirkah al-mufāwadhah*, dan *syirkah al-abdān* yang masing-masing dengan karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda.<sup>9</sup>

Namun, prinsip universal dari akad *syirkah* ialah adanya kejelasan dalam kontribusi, pembagian hasil, penghindaran dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), dan *zulm* (kezaliman).<sup>10</sup> Untuk itu, penerapan akad *syirkah* dalam koperasi syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi indikator keabsahan operasional koperasi sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam.

Di dalam praktiknya, tidak semua koperasi yang melabelkan diri sebagai lembaga pembiayaan syariah berhasil menerjemahkan prinsip *syirkah* secara konsisten dalam mekanisme pembagian SHU. Beberapa koperasi cenderung masih menggunakan pendekatan konvensional yang tidak sepenuhnya dapat mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi, sehingga membuka potensi timbulnya ketimpangan (disparitas) distribusi hasil, dominasi pengelola atas keputusan strategis, dan ketidakjelasan dalam aspek akuntabilitas keuangan.<sup>11</sup> Ketidaksesuaian ini tidak hanya berdampak pada aspek legalitas syariah, juga berimplikasi terhadap kepercayaan anggota, keberlanjutan koperasi, dan juga integritas kelembagaan sebagai lembaga pembiayaan syariah. Dalam konteks ini, analisis terhadap sistem bagi hasil terhadap SHU menjadi sangat penting, bertujuan mengidentifikasi sejauh mana koperasi syariah sudah menerapkan prinsip syariah di dalam akad *syirkah* secara substansial, dan bukan sebaliknya sekadar simbolik.

Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom (Kopsyah SBL), kecamatan Lhoknga, Aceh Besar merupakan salah satu koperasi yang mengklaim telah menerapkan prinsip syariah di seluruh aspek operasionalnya termasuk dalam

---

<sup>8</sup>Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fī Al-Fiqh Al-Syāfi'i*, Jilid 3, (Terj: Muhtadi), (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 228.

<sup>9</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Misbah), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 468; Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Jilid 4, (Terj: Arif Munandar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 103-123.

<sup>10</sup>Mukhoniadi, "Konsep Kerja Sama...."

<sup>11</sup>Dora Kusumastuti dan Achmad Khoerudin, *Peran Koperasi dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Pada UMKM di Indonesia* (Surakarta: Unisri Press, 2021).

pembagian SHU. Koperasi ini berfokus pada pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan juga kebutuhan konsumtif masyarakat dengan pendekatan syariah, dan menjadikan koperasi tersebut sebagai entitas strategis dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, hingga saat ini belum ada studi yang secara khusus dan mendalam menganalisis kesesuaian sistem pembagian SHU di Kopsyah SBL dengan prinsip akad *syirkah*. Ada satu studi yang ditulis Alqusyairi pada Kopsyah SBL, akan tetapi fokusnya menganalisis jenis pembiayaan, terutama dalam akad *murābahah* dan juga *hiwālah bil ujah*.<sup>12</sup> Padahal, analisis semacam ini sangat penting di dalam menilai validitas klaim syariah koperasi tersebut, serta memberi suatu rekomendasi perbaikan yang berbasis pada teori dan praktik ekonomi Islam.

Permasalahan utama yang muncul ialah ketidaksesuaian antara praktik pembagian SHU dengan prinsip-prinsip syariah dalam realisasi akad *syirkah*, sehingga menimbulkan ketidakadilan distributif dan kurangnya transparansi, pelanggaran prinsip syariah.<sup>13</sup> Untuk itu, artikel ini bertujuan untuk mengupas dan menganalisis sistem bagi hasil dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam konteks Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom (Kopsyah SBL) secara mendalam. Pembahasan ini juga menganalisis landasan fundamental yang menjadi dasar operasionalnya mulai dari landasan filosofis, dalil-dalil syariah dari dalam Al-Qur'an dan Hadis, hingga kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilaksanakan, mengingat pentingnya validasi terhadap sistem pembagian SHU di Kopsyah SBL. Dengan menggunakan pendekatan analisis akad *syirkah*, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik koperasi dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan keadilan dan transparansi, terlebih adalah pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks masyarakat yang semakin sadar akan prinsip-prinsip syariah, koperasi syariah dituntut untuk tidak hanya menggunakan label "syariah", tetapi juga membuktikan komitmen terhadap nilai-nilai Islam dalam setiap aspek operasionalnya. Oleh karena itu, analisis terhadap sistem bagi hasil SHU bukan hanya bersifat teknis, tetapi mencerminkan integritas

---

<sup>12</sup>Muhammad Rifqi Alqusyairi, "Analisis Fiqh Muamalah terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom: Studi di Kemukiman Lamlhom Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)" (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), <http://library.ar-raniry.ac.id>.

<sup>13</sup>Hasil Observasi dan Wawancara Awal di Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom (Kopsyah SBL), tanggal 10-11 September 2025.

moral dan spiritual dari lembaga koperasi itu sendiri. Untuk itu, penelitian ini dikaji dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom dalam Perspektif Akad Syirkah”.

## DATA AND METHODS

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang objek penelitian berupa praktik atau fenomena hukum yang terdapat di lapangan.<sup>14</sup> Penelitian hukum empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah perilaku hukum, yang berfungsi melihat dan menganalisis hukum beroperasi dan diterapkan dalam kenyataan sosial. Fokus utamanya bukan pada norma hukum sebagai tekstual melainkan pada perilaku hukum, praktik kelembagaan dan mengenai respons masyarakat terhadap aturan hukum.<sup>15</sup> Objek yang ditelaah pada penelitian ini ialah data lapangan.<sup>16</sup> Khususnya terkait sistem bagi hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom.

Pendekatan yang digunakan ada dua, yaitu *conceptual approach* dan *case study approach*. Pendekatan *conceptual approach* ialah pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan maupun doktrin hukum yang selaras dengan isu-isu hukum (*legal issue*) tertentu. Pendekatan *case study approach* merupakan pendekatan yang menelaah kasus dan praktik hukum di tengah masyarakat.<sup>17</sup> Untuk data dalam penelitian diperoleh dari dasar primer dan sekunder. Data primer ini, diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sementara itu data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum,<sup>18</sup> memuat konsep atau teori yang memberi penjelasan tentang akad *syirkah*.

Adapun analisis data penelitian ada dua tahapan, yaitu tahap deskriptif (penggambaran masalah),<sup>19</sup> dan analisis preskriptif (upaya di dalam mencari ideal hukum).<sup>20</sup> Analisis deskriptif dilakukan secara kualitatif, yaitu upaya di

---

<sup>14</sup>Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. oleh Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

<sup>15</sup>I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 2 dan 12.

<sup>16</sup>Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), hlm. 17.

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

<sup>18</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 173.

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 94.

<sup>20</sup>Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41-42.



dalam menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan, kemudian akan dianalisis secara kualitatif menggunakan konsep-konsep yang relevan dengan kajian penelitian.<sup>21</sup> Sementara analisis preskriptif untuk bisa meninjau secara seksama koherensi antara norma dengan fenomena dan praktik hukum yang ada di lapangan, sehingga dapat diketahui idealitas hukumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Akad *Syirkah*

Akad *syirkah* merupakan salah satu bentuk kontrak muamalah di dalam Islam. Dalam *landscape* khazanah ekonomi Islam, akad *syirkah* ini menempati posisi sentral sebagai fondasi kemitraan usaha berlandaskan prinsip keadilan, transparansi dan tanggung jawab secara bersama.<sup>22</sup> Akad *syirkah* bukan hanya mencerminkan semangat kolektif di dalam mengelola harta dan usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting di dalam mewujudkan distribusi keuntungan yang proporsional dan juga bebas dari unsur riba maupun eksploitasi. Dalam konteks kelembagaan, seperti koperasi berbasis syariah, pemahaman tentang akad *syirkah* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan nilai syariah, untuk itu sebelum membahas akad *syirkah* secara mendalam, penting untuk menelusuri landasan konseptual akad *syirkah*, dijelaskan secara gradual namun tidak mengabaikan aspek kompleksitas dan aspek partikularitas sub bahasan akad *syirkah*.

Istilah akad *syirkah*, tersusun dari dua kata. Asal kata akad secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu *'aqd*, bentuk jamaknya *'uqūd*, di dalam bahasa Inggris disebut *tie*, secara etimologis bermakna tali pengikat atau dasi, *contract* (perjanjian), *join* (mengikuti).<sup>23</sup> Secara bahasa, akad yaitu perjanjian.<sup>24</sup> Dalam makna lain akad berarti hubungan kuat dan keras, tanggungan mengokohkan atau mengikat.<sup>25</sup> Al-Zarqā memaknai akad sebagai *al-rabthu*, yang artinya ikat atau mengikatkan. Adapun al-Aṣḥānī memaknai akad dengan *al-jam'u baina athraf al-syai'*, berarti perkumpulan di antara dua pihak atas suatu objek.<sup>26</sup> Jadi,

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 12 (Jakarta: Alfabeta, 2016), hlm. 49.

<sup>22</sup>Siti Fatimah, "Syirkah dalam Bisnis Syariah," *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).

<sup>23</sup>J.M. Cowan, *Arabic English Dictionary*, Edisi Ketiga (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 627.

<sup>24</sup>Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 953.

<sup>25</sup>Wizārah Al-Auqāf, *Mawsū'ah Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizārah Al-Auqāf, 1995), hlm. 198.

<sup>26</sup>Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā, *Madkhal Al-Fiqh Al-'Āmm*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2004), hlm. 381; Lihat juga dalam beberapa ulasan lain seperti, Rāghib Al-Aṣḥānī, *Mufradāt*

maksud akad adalah perjanjian yang mengikat. Ini selaras dengan keterangan Nurdin bahwa akad adalah manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan-kegiatan transaksi.<sup>27</sup>

Pengertian etimologi secara lebih rinci dijelaskan oleh Muḥammad Abū Zahrah, bahwa akad menurut *lughawi* berarti menggabungkan dan mengikat antara dua ujung sesuatu, lawannya ialah *al-ḥallu* yang bermakna melepaskan. Ia juga digunakan dalam pengertian memperkuat dan memperkukuh sesuatu. Dari makna pengikatan, secara fisik merujuk di antara dua ujung tali. Kata ini kemudian digunakan untuk menunjukkan pengikatan secara maknawi antara dua ucapan atau antara dua pihak. Dari makna penguatan secara fisik, kata ini juga diambil untuk menunjukkan makna janji atau perjanjian yang kuat. Oleh karena itu, akad dalam bahasa digunakan untuk merujuk pada janji yang mengikat, jaminan, atau segala sesuatu yang melahirkan suatu komitmen.<sup>28</sup> Jadi kata akad secara bahasa berarti ikatan yang kuat atau perjanjian mengikat antara satu dengan yang lain.

Sedangkan secara terminologi, Al-Zuhailī mengemukakan definisi akad syirkah ialah segala sesuatu yang dikehendaki ditekadkan seseorang terhadap perbuatannya, baik dia muncul atas kehendaknya sendiri seperti wakaf, talak, sumpah, atau membutuhkan adanya usaha menciptakan perbuatan tersebut seperti jual beli atau sewa menyewa.<sup>29</sup> Menurut Al-Jurjānī, akad merupakan ikatan dan hubungan antara beberapa pihak dalam transaksi melalui ijab dan kabul secara syarak.<sup>30</sup> Sedangkan Ibnu Ābidīn, seperti dikutip Syakir Sula, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah pertalian ijab dan kabul yang sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.<sup>31</sup> Demikian juga dalam pandangan al-Zarqā, sebagaimana dikutip Muhammad, bahwa yang dimaksud dengan akad adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak, atau beberapa pihak, yang secara sama-sama

---

*Al-Fāz Al-Qur'ān*, (Taḥqīq: Ṣafwān Adnān Dāwūdī), (Damaskus: Dār Al-Qalam, 2009), hlm. 576; Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Kuwait: Dār Al-Nawādir, 2010), hlm. 34.

<sup>27</sup>Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*, Cet. 2 (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), hlm. 4.

<sup>28</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Naẓāriyyah Al-'Aqd fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, (Mesir: Dār Al-Fikr Al-'Arabī, 1962), hlm. 173.

<sup>29</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 420; Lihat juga Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Naẓāriyyah...*, hlm. 173.


<sup>30</sup>Alī bin Muḥammad Al-Jurjānī, *Mu'jam Al-Ta'rīfāt*, (Taḥqīq: Muḥammad Ṣiddīq al-Minsyāwī), (Riyad: Dār Al-Faḍīlah, 2004), hlm. 129.

<sup>31</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operational* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 38.



berkeinginan mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya ada di dalam hati. Oleh karena itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing tersebut harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan, pernyataan para pihak itu disebut dengan ijab kabul.<sup>32</sup> Jadi, akad merupakan susunan dari beberapa unsur, terdiri dari keinginan dari dua orang atau lebih, kemudian keinginan tersebut diikat di dalam perjanjian kerja sama dan diformulasikan dalam bentuk ijab kabul. Dari definisi ini pula, dapat digambarkan pola pembentukan akad antara-antara orang yang mengikat diri dalam suatu kontrak seperti berikut:

**Gambar 1.**  
Pola Pembentukan Akad



Sumber: Data Diolah, 2025

Adapun kata *syirkah*, secara bahasa berasal dari kata *syaraka*, yang berarti berserikat/berkongsi, percampuran. Dalam konteks harta berarti menyatukan salah satu harta dengan harta yang lainnya di mana ia tidak bisa dibedakan dengan yang lainnya.<sup>33</sup> Al-Ṣābūnī menyatakan bahwa makna *syirkah* dari sisi bahasa yaitu percampuran (*al-ikhtilāṭ*).<sup>34</sup> Dikatakan *syārahahu*, yang berarti ia berserikat dengannya, artinya ia mencampurkan hartanya dengan harta orang lain. Hal ini sesuai dengan makna istilah *syirkah* dalam QS. Al-Nisa' [4] ayat 12, yang menyebutkan kata *syurakā'*, yang mengandung makna bersama-sama atau bersekutu.<sup>35</sup>

Lebih lanjut, Muḥammad Al-Zuhailī menyatakan bahwa *syirkah* adalah berlakunya hak bagi dua orang atau lebih dengan cakupan bagian tersebut yang bersifat menyeluruh yang mana hak ini disebut dengan *musytarak*. *Syirkah* dipakai sebagai istilah untuk menyatakan kesertaan terkait harta, yaitu

<sup>32</sup>Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 122.

<sup>33</sup>Abd Al-Aziz Mabruk Al-Ahmedi dkk., *Fiqh Al-Muyassar*, (Terj: Izudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 385.

<sup>34</sup>Muḥammad 'Alī Al-Ṣābūnī, *Al-Fiqh Al-Syar'i Al-Muyassar fī Ḍau' Al-Qur'ān wa Al-Sunnah: Fiqh Al-Mu'āmalāt* (Beirut: Al-Maktabah Al-'Aṣriyyah, 2003), hlm. 7.

<sup>35</sup>*Ibid.*

bisa terkait wujud harta dan manfaatnya seperti kesertaan dalam satu harta rampasan perang, atau terkait warisan, harta yang dibeli secara bersama, selain juga berlaku terhadap manfaat semata, misalnya di dalam konteks hukum sewa atas suatu objek barang secara bersama-sama, atau beberapa orang yang mendapat wasiat untuk memanfaatkan suatu objek barang, dan yang lainnya.<sup>36</sup> Sementara, Al-Ṣābūnī menjelaskan makna *syirkah* secara istilah sebagai akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>37</sup>

Mengacu kepada uraian di atas dapat dipahami bahwa *syirkah* ini terkait dengan kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih atas nama diri sendiri, kelompok maupun atas nama lembaga, terhadap barang atau harta tertentu. Hubungan masing-masing pihak ialah berserikat pada sebuah objek di mana hak kepemilikan maupun pemanfaatannya dimiliki oleh semua orang sesuai dengan porsi bagian masing-masing. Dalam makna lain, *syirkah* adalah suatu bentuk akad kemitraan dalam hukum Islam yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam kepemilikan, pengelolaan dan juga pemanfaatan harta atau modal, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan. Akad ini mencakup kesertaan dalam bentuk fisik harta maupun manfaatnya, baik melalui kontribusi modal, tenaga, akses terhadap objek ekonomi tertentu. Dalam perspektif fikih, *syirkah* tidak hanya mencerminkan hubungan kontraktual, tetapi juga mengandung dimensi hak bersama (*musytarak*) yang bersifat menyeluruh yang mencakup aspek warisan wasiat, sewa, dan kepemilikan kolektif. Sebagai instrumen muamalah, *syirkah* menuntut adanya kejelasan akad, kesetaraan hak dan kewajiban, serta prinsip keadilan dan transparansi pada pembagian hasil dan risiko sehingga menjadi landasan penting membangun sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kemitraan dan keberlanjutan.

Akad *syirkah* memiliki banyak bentuk. Al-Ṣābūnī menyebutkan ada lima bentuk, yaitu *syirkah al-‘inān*, *syirkah al-muwāfaḍah*, *syirkah al-abdān*, *syirkah al-wujūh*, dan *syirkah al-muḍārabah*.<sup>38</sup> Al-Ṣābūnī juga menyebutkan lima bentuk

---

<sup>36</sup>Al-Zuhailī, *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh...*, hlm. 217.

<sup>37</sup>Al-Ṣābūnī, *Al-Fiqh Al-Syar'i...*, hlm. 7.

<sup>38</sup>Al-Ṣābūnī, *Al-Fiqh Al-Syar'i...*, hlm. 11-23; *Syirkah al-‘inān* adalah transaksi *syirkah* di antara dua orang atau lebih yang masing-masing anggota punya saham dengan memberikan sejumlah persentase modal untuk berdagang dan mereka mendapat bagian keuntungannya. *Syirkah muwāfaḍah*, ialah dua orang atau lebih melakukan serikat bisnis dengan syarat adanya kesamaan pada permodalan, pembagian keuntungan dan kerugian, kesamaan kerja tanggung jawab dan beban utang. *Syirkah al-wujūh* ialah kontrak bisnis antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, di mana mereka dipercaya untuk mengembangkan suatu

*syirkah* lainnya yang dikembangkan era kontemporer, yaitu *syirkah al-taḍāmun*, *syirkah al-ta'āwuniyyah*, *syirkah al-mahdūdah*, *syirkah al-tijāriyyah al-musāhamah*, dan *syirkah al-ta'mīn*.<sup>39</sup>

Secara konseptual, akad *syirkah* merupakan kontrak kemitraan, memiliki unsur-unsur pembentuknya, atau disebut dengan rukun. Secara umum, unsur atau rukun yang harus terpenuhi dalam akad *syirkah* ada tiga, yaitu dua orang atau lebih yang melakukan akad (*'āqidain*), objek yang ditransaksikan, terakhir

---

bisnis tanpa adanya modal. Dalam kontrak ini terdapat dua orang atau lebih berserikat tanpa modal, tetapi dengan jaminan nama baik dan kepercayaan para pedagang kepada keduanya, kemudian keduanya mendapatkan keuntungan dari penjualan objek yang dipercayakan pada mereka. *Syirkah al-abdān* ialah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, dengan memanfaatkan fisik mereka. Adapun *syirkah al-muḍārabah* merupakan transaksi atau perserikatan antara dua orang atau lebih yang salah satu pihak memberi modal, dan pihak lain melakukan pekerjaan dan keuntungan dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan. Macam-macam *syirkah* tersebut dapat dilihat dalam, Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Mu'amalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 102-103; Al-Jazīri, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib...*, hlm. 110-111.

<sup>39</sup>*Syirkah al-taḍāmun* adalah bentuk *syirkah* (kemitraan) yang dilakukan oleh dua orang atau sekelompok mitra, dengan tujuan memperoleh manfaat dari berbagai jenis perdagangan, dalam beragam bentuk transaksi komersial seperti jual beli, ekspor dan impor sewa-menyewa dan bentuk-bentuk transaksi dagang lainnya. Para mitra dalam jenis *syirkah* ini bertanggung jawab secara bersama-sama dan solidaritas atas seluruh kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, bentuk ini disebut sebagai *syirkah al-taḍāmun*, ataupun persekutuan solidaritas. *Syirkah al-ta'āwuniyyah*, adalah bentuk *syirkah* (kemitraan) yang dilakukan di antara para mitra, di mana sebagian dari mereka bertindak sebagai mitra solidaritas (*mutaḍāminūn*), dan sebagian lainnya hanya berkontribusi dalam bentuk modal finansial. Adapun mitra solidaritas adalah mereka yang memiliki harta dan sekaligus menjalankan fungsi manajerial perusahaan. Mereka yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengaturan urusan perusahaan serta menanggung seluruh kewajiban dan konsekuensi usaha secara bersama-sama, hal ini termasuk dalam hal pelunasan utang perusahaan. *Syirkah al-mahdūdah* adalah bentuk *syirkah* atau kemitraan, yang dilakukan perusahaan dagang, seperti halnya perusahaan modal lain, yang menggabungkan karakteristik di antara perusahaan modal dan perusahaan orang. Dari sisi perusahaan modal, tanggung jawab mitra terbatas kepada besarnya saham yang dimilikinya, dan saham tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Perusahaan ini juga boleh menunjuk seorang manajer dari luar para pemegang saham dengan gaji terbatas yang statusnya sebagai pekerja. Di dalam pengelolaannya dilakukan salah satu mitra dengan imbalan berupa bagian dari keuntungan, misalnya sepuluh persen dari laba, atau lebih, atau kurang. *Syirkah al-tijāriyyah al-musāhamah* adalah bentuk *syirkah* (kemitraan), yaitu perusahaan yang berbasis saham. Dalam perusahaan ini, modal ditentukan berdasarkan jumlah saham, bukan berdasarkan jumlah mitra. Modal di perusahaan dibagi menjadi saham-saham, di mana bagi setiap saham memiliki nilai nominal tertentu, misalnya seratus Dirham, seratus Riyal, atau seratus Pound, tergantung pada negara tempat perusahaan tersebut berdiri. Setiap orang dapat berpartisipasi dengan membeli saham sesuai dengan kemampuan finansialnya. Terakhir, *syirkah al-ta'mīn*, yaitu bentuk *syirkah* atau kemitraan yang dilakukan perusahaan asuransi. Lihat di dalam, Al-Ṣābūnī, *Al-Fiqh Al-Syar'ī...*, hlm. 43-48.

adanya *ṣighah* akad.<sup>40</sup> Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam *syirkah* adalah:<sup>41</sup>

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyyah*) untuk mewakili serta menerima perwakilan. Hal ini dapat terwujud sekiranya seseorang berstatus merdeka, balig, dan juga pandai (*rasyid*). Ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya, sehingga dia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- b. Modal *syirkah* diketahui.
- c. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
- d. Besarnya keuntungan yang diperoleh itu diketahui dengan penjumlahan yang berlaku seperti setengah, dan lain sebagainya.

Aspek penting dari akad *syirkah* ini adalah pemenuhan rukun dan syarat seperti tersebut di atas. Di dalam kontrak kemitraan ini, syarat akad haruslah dipenuhi. Karena *musyārah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama. Para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad, berupa *ahliyyah* dan juga *al-wilāyah*, akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa ada tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru. Syarat lain yang tidak kalah penting ialah terkait pembagian proporsi keuntungan (bagi hasil/*profit sharing*). Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

- a. Proporsi keuntungan yang dibagikan pada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi hasil belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.<sup>42</sup>
- b. Rasio/nisbah keuntungan untuk mitra usaha harus ditetapkan sesuai keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha yang sudah dilaksanakan, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.<sup>43</sup>
- c. Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas agar menghindari perbedaan, sengketa, pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- d. Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional ataupun nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah

---

<sup>40</sup>Al-Jazīrī, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib...*, hlm. 124-125.

<sup>41</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 219; Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 1, Cet. 4 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 129-130; Al-Zuhailī, *Al-Mu'tamad fī Al-Fiqh...*, h. 55.

<sup>42</sup>Al-Jazīrī, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib...*, hlm. 127.

<sup>43</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 219.

tertentu dari keuntungannya ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syārik* tertentu.

- e. Salah satu *syārik* boleh mengusulkan bahwa apabila keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase diberikan padanya.
- f. Keuntungan usaha (*al-ribh*) boleh dibagi sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan di dalam akad.
- g. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.<sup>44</sup>

Syarat keuntungan dan mekanisme bagi hasil dalam akad *syirkah* seperti tersebut di atas ditetapkan agar memenuhi prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi fondasi utama kontrak *syirkah* atau kemitraan Islam. Penetapan nisbah keuntungan di awal akad bukan sekadar formalitas, namun instrumen untuk mencegah potensi sengketa dan memastikan bahwa setiap mitra dapat memahami hak dan juga tanggung jawabnya secara proporsional. Ketentuan bahwa keuntungan tidak boleh ditentukan berdasarkan modal menunjukkan bahwa *syirkah* menekankan kontribusi aktif di dalam berusaha, bukan sekadar investasi pasif. Lebih jauh fleksibilitas dalam pembagian keuntungan baik itu secara bertahap maupun sekaligus, menunjukkan ada ruang adaptif terhadap dinamika usaha kemitraan, selama tetap menjaga kesepakatan dan kejelasan antara masing-masing pihak.

## B. Koperasi Syariah

Koperasi syariah,<sup>45</sup> merupakan lembaga ekonomi berbasis syariah dalam komunitas yang menjalankan prinsip-prinsip koperasi dengan landasan nilai-

---

<sup>44</sup>Soemitra, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 100.

<sup>45</sup>Istilah syariah dalam frasa “koperasi syariah”, ditulis *al-syari’ah*, menurut etimologi berarti agama, jalan, metode, cara, jalan, landasan, sunnah, atau pijakan. Yusuf Al-Qaradāwī mendefinisikan syariah sebagai sebuah peraturan dan ketetapan yang Allah SWT perintahkan pada hamba-hambanya seperti kewajiban pelaksanaan shalat, puasa, haji, zakat dan kebajikan lainnya. Syariah juga sebagai titah (*khithab*) Allah SWT, yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (orang yang secara hukum terhitung/tergolong layak untuk dibebani hukum) baik yang mengandung tuntutan (perintah baik bernilai hukum sunat, wajib, ataupun berbentuk larangan, bisa bernilai hukum makruh dan juga haram), pilihan untuk melakukan dan tidak melakukan atau berhubungan dengan penetapan (mengenai hukum *wadh’i*, yang terdiri dari tujuh bentuk yaitu sah, batal, syarat, sebab, *mani’* atau penghalang, *azimah*, atau hukum asal pada satu dalil dan *rukhsah* atau penyimpangan dari hukum asal, atau disebut juga dengan istilah keringanan. Kata syariah juga sering disandingkan dengan fikih Islam, hukum Islam, atau *islamic law*. Lihat, Yūsuf Al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah Syari’ah Al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13; ‘Abd Al-Ḥayy ‘Abd Al-‘Āl, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 26; ‘Abd Al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, Edisi Kesatu, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 172; Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 27.



nilai syariah Islam. Tujuan utamanya ialah mewujudkan keadilan distributif, solidaritas sosial, dan keberdayaan ekonomi umat melalui sistem usaha yang bebas dari riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi).

Koperasi, *cooperative/syirkah* secara etimologi berasal dari kata *cooperation* terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang bermakna bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama.<sup>46</sup> Pengertian koperasi ditetapkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Penyebutan istilah syariah dalam frasa “koperasi syariah” (*sharia cooperative*) sebagai pembatasan atau pengikat sekaligus pembeda sistem operasional yang dijalankan dengan sistem konvensional.

Koperasi syariah merupakan koperasi yang didirikan dan dikelola untuk kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah tersebut diwujudkan di dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa bidang ekonomi keuangan dan bisnis syariah yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan utama bagi koperasi syariah adalah Fatwa DSN-MUI No. 114 Tahun 2017 tentang Akad *Syirkah* serta Fatwa DSN-MUI No. 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.<sup>47</sup> Koperasi syariah secara teknis adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usaha berdasarkan pada sumber syariah Islam, yaitu Al-Qur’ān dan Hadis. Tujuan koperasi syariah ialah menyejahterakan ekonomi anggota sesuai dengan norma dan moral Islam dan menciptakan persaudaraan, serta keadilan sesama anggota. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

---

<sup>46</sup>Kusumastuti dan Khoerudin, *Peran Koperasi...*, hlm. 44.

<sup>47</sup>Herlan Firmansyah, Dadang Husen Sobana, dan Asep Muhammad Saepul Islam, *Perbankan dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2024), hlm. 265.

<sup>48</sup>Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 261.



- b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah, dilakukan secara konsisten dan konsekuen (istikamah).
- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- d. Pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan secara adil disesuaikan dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- e. Pemberian balas jasa modal dilaksanakan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
- f. Jujur, amanah, dan mandiri.
- g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan juga sumber daya informasi secara optimal.
- h. Menjalin dan menguatkan kerja sama di antara anggota, antar koperasi serta dengan dan/atau lembaga lainnya.

Salah satu aspek penting dalam koperasi syariah adalah sistem bagi hasil atau *profit sharing*. Bagi hasil dalam sistem koperasi syariah dibangun di atas tiga pilar fundamental yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu landasan filosofis, landasan syariah, dan landasan hukum (positif). Ketiga pilar tersebut memastikan operasional koperasi tidak hanya legal menurut hukum nasional, tetapi juga sah secara teologis dan etis.<sup>49</sup>

- a. Landasan filosofis dalam prinsip ekonomi Islam

Secara filosofis, koperasi syariah mengadopsi prinsip utama ekonomi di salam sistem muamalah Islam yang menjadi fondasi bagi model bisnis. Prinsip-prinsip ini meliputi: *Pertama*, keadilan serta kesetaraan, dengan memperlakukan semua anggota secara berkeadilan, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Setiap anggota punya hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan pembagian hasil keuntungan. *Kedua*, patuh atas larangan riba, misalnya menghindari bunga dalam semua transaksi untuk mencegah eksploitasi ekonomi. *Ketiga*, transparansi-akuntabilitas, dengan menjunjung tinggi keterbukaan pada tiap transaksi serta operasi untuk membangun kepercayaan. *Keempat*, peduli sosial yaitu dilakukan dengan komitmen untuk pemberdayaan ekonomi di masyarakat melalui program-program sosial, pendidikan, dan pelatihan. *Kelima*, patuh pada larangan spekulasi (*gharar*) dan perjudian (*maisir*). Dari lima landasan ini maka koperasi syariah pada prinsipnya berakar pada kekeluargaan dan prinsip ekonomi Islam, hal ini secara langsung menentukan model bisnis dan mekanisme operasional koperasi syariah, membedakannya dengan sistem operasional pada koperasi konvensional. Hal ini juga merupakan alasan mengapa bagi hasil dipilih karena secara inheren mencerminkan nilai-nilai kemitraan, keadilan, dan juga berbagi risiko, yang merupakan antitesis dari sistem bunga yang eksploitatif.

---

<sup>49</sup> "Analisis Komprehensif Sistem Bagi Hasil dalam Koperasi Syariah di Indonesia", hlm. 2-3.

b. Landasan Syariah (Al-Qur'an dan Hadis).

Legitimasi teologis bagi sistem bagi hasil dalam koperasi syariah adalah bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Kehalalan kemitraan pada *syirkah* ditekankan dalam firman Allah SWT dalam QS. Shad [38]: 24, yang memperingatkan tentang kecenderungan orang-orang yang berserikat untuk berbuat zalim, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Ayat ini memberi justifikasi teologis untuk sistem kemitraan (*syirkah*) sambil menetapkan batasan etika yang ketat, yaitu larangan kezaliman. Di sisi lain, perniagaan yang saling rida (suka sama-suka) dihalalkan oleh QS. Al-Nisa [4]: 29, mencari karunia Allah SWT melalui perniagaan diperbolehkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 198. Dalil-dalil ini memberikan landasan yang kokoh bagi kegiatan komersial yang dilaksanakan oleh koperasi. Landasan etis bagi hasil diperkuat oleh Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, di mana Allah SWT telah berfirman: *"Aku ialah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Sekiranya salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka"*. Hadis ini menunjukkan keberkahan di dalam kemitraan yang jujur. Sekiranya koperasi syariah gagal di dalam implementasi bagi hasil, sering kali hal itu bukan disebabkan rumusnya, tetapi disebabkan oleh pelanggaran etika dan pengkhianatan yang akan menghilangkan keberkahan, yang sejalan dengan banyak masalah pola operasional misalnya pembiayaan bermasalah yang disebabkan karakter nasabah yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa bagi hasil tidak boleh hanya dilihat dari aspek teknis, tetapi harus dijiwai oleh nilai-nilai moral.

c. Landasan Hukum dan Regulasi di Indonesia

Secara yuridis, koperasi syariah diatur beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dasar hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan ragam Peraturan Menteri terkait. Meskipun demikian, tidak ada undang-undang khusus untuk koperasi syariah yang setara dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Ketidadaan payung hukum ini memunculkan aspek ketidakpastian dan celah dalam perlindungan dana anggota, terutama karena tidak ada skema penjaminan simpanan seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku untuk bank syariah.<sup>50</sup> Di Aceh, landasan hukum koperasi syariah merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS). Qanun LKS menentukan bahwa koperasi syariah ini lembaga keuangan non bank, pola operasionalnya harus memenuhi prinsip syariah.

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

### C. Sistem Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom

Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom (Kopsyah SBL) didirikan pada tanggal 08 November Tahun 2019 dan mulai beroperasi sejak tanggal 10 Februari Tahun 2020, merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam menggali dan mengelola potensi masyarakat dan memberdayakannya. Kopsyah SBL hadir untuk memberikan pelayanan pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil atau mikro atau yang bersifat konsumtif dengan layanan sesuai syariah.<sup>51</sup>

Secara struktural, Kopsyah SBL ini memiliki susunan organisasi, terdiri dari dewan pembina, pengurus, pengawas, manager, teller, dan CS marketing. Struktur organisasi Kopsyah SBL menunjukkan sistem tata kelola terstruktur. Di tingkat tertinggi terdapat Dewan Pembina atau Penasihat yang terdiri dari tokoh masyarakat seperti Imam Mukim dan *keuchik* gampong se Kemukiman Lamlhom yang berperan sebagai penuntun kebijakan umum.<sup>52</sup> Dalam hal ini, Dewan Pembina termasuk di dalam struktur Rapat Anggota, bersama dengan pengurus, yang fungsinya adalah sebagai forum musyawarah tertinggi dalam pengambilan keputusan koperasi. Pengurus inti terdiri dari Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara yang bertanggung jawab terkait operasional harian, didukung oleh seorang Manajer dan Teller untuk layanan keuangan. Pengawasan dijalankan oleh Badan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah, yang memastikan transparansi serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip nilai syariah. Untuk mendukung pertumbuhan dan juga promosi, terdapat bagian Customer Service (CS)/Marketing yang berperan dalam menjalin komunikasi dengan anggota dan juga masyarakat. Struktur ini mencerminkan komitmen Kopsyah SBL pada pelaksanaan fungsi sebagai intermediasi keuangan secara amanah, profesional, dan sesuai nilai-nilai Islam. Berikut ini dapat disajikan tabel nama-nama dari struktur organisasi Kopsyah SBL.

**Tabel 1. Nama-Nama Struktur Organisasi Rapat Anggota Kopsyah**

No.	Jabatan	Keterangan>Nama
-----	---------	-----------------

<sup>51</sup>Tim Kopsyah SBL, "Dokumen Kegiatan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom" (Kopsyah Lamlhom, 2020), hlm. 3.

<sup>52</sup>Yang dimaksud dengan *gampong* di sini adalah unit atau wilayah administratif paling kecil yang ada di Aceh atau disebut juga dengan desa. Sementara mukim atau kemukiman di sini ialah wilayah administratif yang lebih besar yang mengkoordinasikan beberapa *gampong*. Lihat dalam, Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 212.

1	Dewan Pembina/Penasihat	Imum Mukim, Keuchik se Mukim Lamlhom
2	Badan Pengawas	Gunawan
3	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Roly Tri Wahyudi
4	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hafizh Maulana
5	Manager	Ade Saputra
6	Ketua	Nasrullah, TA
7	Sekretaris	Arman
8	Wakil Sekretaris	Herman Yusuf
9	Bendahara	Andi Saputra
10	Teller	Siti Khumaira
11	CS/Marketing	Revina
12	Anggota Aktif Kopsyah SBL	± 200 Anggota <sup>53</sup>

Sumber: Data Dokumentasi Kopsyah SBL, 2025.

Kopsyah SBL ini bergerak di bidang pembiayaan dengan menggunakan tiga jenis pilihan akad, yaitu akad *murābahah*, akad *muḍārabah*, dan jenis akad *musyārahah*. Pembiayaan *murābahah* yang digunakan dilaksanakan di Kopsyah SBL ini berupa perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, di mana Kopsyah SBL membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual kepadanya dengan harga jual tertentu yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembiayaan.<sup>54</sup> Adapun jenis-jenis pembiayaan *murābahah* adalah:

- a. Pembiayaan Modal usaha
- b. Pembiayaan Serbaguna

Adapun jenis akad kedua yang menjadi pilihan dalam layanan Kopsyah SBL adalah pembiayaan *muḍārabah*. Pembiayaan *muḍārabah* merupakan akad kerja sama antara Kopsyah SBL sebagai penyedia dana dengan pihak nasabah (*muḍārib*) yang memiliki keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu pekerjaan dan usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan penggunaan dana Kopsyah SBL yang di kelola *muḍārib* dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.<sup>55</sup> Jenis-jenis pembiayaan *muḍārabah* adalah:

- a. Pembiayaan Modal kerja
- b. Pembiayaan Serbaguna

<sup>53</sup>Wawancara dengan Siti Khumaira, Teller Kopsyah SBL, Tanggal 16 September 2025.

<sup>54</sup>Tim Kopsyah SBL, "Dokumen Kegiatan...", hlm. 3.

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

Sementara itu, jenis akad syariah yang digunakan dalam pembiayaan di Kopsyah SBL adalah pembiayaan *musyārahah*. Pembiayaan *musyārahah* adalah suatu bentuk kerja sama antara Kopsyah SBL sebagai penyedia dana dengan nasabah di mana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Penyertaan modal usaha tersebut digunakan untuk pengelolaan suatu usaha atau proyek yang menguntungkan dan juga sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian hasil keuntungannya akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disetujui secara bersama akad awal serta dituangkan dalam akad/kontrak pembiayaan. Adapun jenis-jenis pembiayaan *musyārahah* adalah:

a. Pembiayaan Modal Usaha

b. Pembiayaan Serbaguna

Ada tiga jenis kegiatan utama yang dilakukan oleh Kopsyah SBL, yaitu:

a. Mengelola Simpanan/Tabungan:

1) Tabungan Amanah

2) Tabungan Pelajar

3) Tabungan Emas

4) Tabungan Qurban

b. Melayani Pembiayaan Pinjaman:

1) Modal Usaha

2) Serba Guna

c. Melayani Pembayaran dan Isi Ulang:

1) Multi Payment (Listrik, PDAM, BPJS, dll)

2) E-Commerce (Tokopedia, Shopee, Lazada, dll)

3) Isi Ulang Pulsa, Token, dll

4) Tarik/Stor Tunai

5) Transfer Ke Semua Bank

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Kopsyah SBL adalah lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis tiga jenis akad, *murābahah*, *muḍārahah*, dan akad *musyārahah*. Akad *murābahah* digunakan untuk pembiayaan berbasis jual beli, akad *muḍārahah* untuk kerja sama usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, dan terakhir akad *musyārahah* untuk penyertaan modal bersama di dalam usaha produktif. Ketiga akad ini ditawarkan dalam bentuk pembiayaan modal usaha dan juga pembiayaan serbaguna, sesuai prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pengajuan pembiayaan Kopsyah SBL menetapkan ketentuan dan syarat yang mesti diikuti nasabah. Untuk mengajukan pembiayaan, nasabah diwajibkan menyerahkan beberapa dokumen, seperti pas foto ukuran 3x4 tiga lembar, foto kopi KTP suami dan istri, foto kopi kartu keluarga, serta foto kopi

STNK sekiranya agunan berupa kendaraan. Selain itu, agunan asli juga harus disertakan. Calon nasabah wajib menjadi anggota koperasi dengan membayar iuran pokok sebesar Rp. 100.000, serta iuran wajib Rp. 20.000. Terdapat pula biaya administrasi sebesar Rp. 30.000.<sup>56</sup> Dalam penjelasan Siti Khumaira, iuran tersebut wajib diberikan oleh nasabah. Sekiranya anggota keluar dari Kopsyah SBL, maka iuran wajib akan dikembalikan kepada nasabah, sementara iuran pokok tidak dikembalikan.<sup>57</sup>

Dalam pola operasionalnya, Kopsyah SBL menerapkan bagi hasil terkait sisa hasil usaha (SHU). Sistem bagi hasil sisa hasil usaha (SHU) Kopsyah SBL ini disepakati pada saat awal akad. Pembagiannya dilakukan satu tahun sekali sebagaimana dipahami dari keterangan Revina berikut ini:

*“SHU pertama kali kami dapat itu di tahun 2020, dari awal operasional sampai sekarang. Sampai sekarang sudah lima kali SHU dibagikan ke anggota. Awalnya memang belum ada keuntungan, tetapi Alhamdulillah dari tahun ke tahun ada peningkatan. Kalau soal pembagian SHU, itu dihitung dari semua keuntungan koperasi, termasuk dari pembiayaan, juga pemasukan yang lainnya. Semuanya disatukan, jadi SHU itu hasil dari pengeluaran dan juga pemasukan selama satu tahun. Termasuk keuntungan dari akad murābahah, itu masuk ke situ. SHU ini kami bagi kepada anggota dalam bentuk paket, biasanya dibagikan setiap bulan puasa setahun sekali. Sistem pembagian itu bukan berdasarkan modal anggota atau jumlah pinjaman mereka, tapi murni dari keuntungan koperasi. Jadi semua anggota dapat bagian, karena SHU itu memang hasil dari usaha koperasi, meski pendapatan diperoleh dari akumulasi hasil usaha masing-masing anggota secara langsung. Intinya, SHU itu kami kumpulkan dari semua sumber pemasukan di masing-masing akad, kemudian dibagikan secara merata kepada anggota sebagai bentuk manfaat dari keberhasilan usaha koperasi selama satu tahun”.*<sup>58</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pembagian SHU di Kopsyah SBL sudah dilakukan sejak awal operasionalnya pada tahun 2020 hingga saat penelitian ini dilaksanakan (September 2025). Keterangan tersebut memberi pemahaman koperasi awalnya belum menghasilkan keuntungan (di tahun 2019 dan tahun 2020), namun mengalami peningkatan dari tahun ketiga hingga mampu membagikan SHU secara konsisten.

SHU dihitung dari seluruh keuntungan yang diperoleh Kopsyah SBL, termasuk dari pembiayaan berbasis akad *murābahah* dan sumber pemasukan lainnya. Perhitungan SHU tersebut dilakukan dengan menjumlahkan seluruh

---

<sup>56</sup>Dokumentasi Kopsyah SBL, tanggal 16 September 2025.

<sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan Revina, CS/Marketing Kopsyah SBL, tanggal 16 September 2025.

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Revina, CS/Marketing Kopsyah SBL, tanggal 16 September 2025.



pendapatan dan pengeluaran selama satu tahun. hasil bersihnya dibagikan kepada anggota. Menariknya, pembagian SHU tidak didasarkan pada besaran modal yang disetor anggota dan bukan pula dari jumlah pinjaman. Sebaliknya SHU dibagikan secara merata kepada seluruh anggota aktif, sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi mereka dalam koperasi.

Bentuk pembagian SHU bukan berupa uang tunai melainkan paket yang diberikan setiap bulan puasa. Hal ini dijelaskan juga oleh Ade Saputra, bahwa bentuk pembagian SHU ini berupa paket kepada seluruh anggota.<sup>59</sup>

Terkait sistem bagi hasil SHU juga dapat dipahami dari penjelasan Siti Khumaira:

*"Kalau soal SHU, sistem bagi hasilnya itu untuk anggota saja. Setiap tahun anggota dapat paket, itu bentuk pembagian SHU-nya. Tapi kalau untuk yang lain, yang bukan anggota, enggak ada. Di sini enggak seperti di bank yang ada istilah tabungan SHU atau bagi hasil di tabungan, itu enggak ada. Kalau di sini, SHU itu dihitung dari pendapatan dan pengeluaran koperasi selama satu tahun. Pembagian SHU-nya itu rata. Mau anggota itu pinjam ataupun enggak pinjam, tetap dapat bagian yang sama. Karena kita enggak bagi uang tunai, tapi dibagi dalam bentuk paket. Jadi semua anggota itu dapat, enggak ada yang dibedakan. Yang penting dia anggota aktif, ya dapat. Sekarang jumlah anggota aktif koperasi sekitar 200-an orang. Ada yang anggota tapi enggak ambil pinjaman, tetap dia dapat SHU juga. Kalau yang ambil pinjaman, otomatis dia sudah jadi anggota. Tapi ada juga yang jadi anggota tanpa ambil pinjaman, tetap dihitung sebagai anggota dan tetap dapat bagian SHU".<sup>60</sup>*

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa SHU Kopsyah SBL merupakan hasil akhir yang dibagikan kepada anggota koperasi sebagai bentuk partisipasi dan kebersamaan. SHU ini berbeda dengan keuntungan dari pembiayaan dengan akad *musyārah* antara masing-masing anggota atau nasabah dengan Kopsyah SBL merupakan pendapatan koperasi dari transaksi dengan nasabah, yang kemudian menjadi salah satu komponen pembentuk SHU. Jadi, SHU bersifat sosial dan kolektif, adapun keuntungan pembiayaan bersifat bisnis dan individual. SHU Kopsyah SBL ini adalah hasil bersih dari setiap aktivitas usaha koperasi selama satu tahun, termasuk dari pembiayaan, simpanan, dan usaha lainnya, dibagikan pada anggota koperasi secara merata dalam bentuk paket atau manfaat lain, bukan uang tunai. Anggota yang tidak melakukan pembiayaan tetap berhak atas SHU selama status keanggotaannya aktif. Dasar bagi hasil SHU ini adalah laporan keuangan tahunan dan dihitung


---

<sup>59</sup>Hasil Wawancara dengan Ade Saputra, Manager Kopsyah SBL, tanggal 16 September 2025.

<sup>60</sup>Wawancara dengan Siti Khumaira, Teller Kopsyah SBL, Tanggal 16 September 2025.

dari total pendapatan dikurangi pengeluaran Kopsyah SBL, tahap selanjutnya adalah dibagikan sesuai hasil musyawarah. Berikut ini dapat disajikan skema alokasi keuntungan dan SHU dari akad *syirkah*.

**Gambar 1. Skema Alokasi Keuntungan dan SHU dari Akad Syirkah di Kopsyah SBL**



Sumber: Data Diolah dari Wawancara, 2025.

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dipahami bahwa SHU merupakan akumulasi keuntungan yang diperoleh Kopsyah SBL, bukan hanya dari akad *syirkah* tapi juga dari hasil lainnya yang diperoleh oleh Kopsyah SBL. Kopsyah SBL memperoleh keuntungan dari usaha bersama, dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Keuntungan ini kemudian masuk sebagai bagian dari SHU koperasi secara keseluruhan, yang bisa dibagikan kepada anggota dalam bentuk manfaat tahunan. SHU adalah hasil akhir dari seluruh usaha koperasi, termasuk dari akad *syirkah*. Dalam hal ini, sistem pembagian hasil SHU bukan berdasarkan modal anggota ataupun jumlah pinjaman mereka, namun murni dari keuntungan koperasi.

#### **D. Analisis Sistem Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) Perspektif Akad *Syirkah***

Akad *syirkah* merupakan salah satu akad muamalah yang legal menurut Islam dengan terlebih dahulu dipenuhi semua syarat dan rukun yang berlaku. Dalam konteks koperasi, akad *syirkah* adalah salah satu jenis akad yang telah umum digunakan dalam pola operasional pembiayaan di koperasi syariah, di samping adanya akad lainnya, seperti *murabahah* atau *muḍārabah*. Untuk jenis akad *syirkah* ini, antara koperasi dengan anggota merupakan mitra kerja yang sama-sama memiliki kontribusi terhadap modal usaha.

Salah satu aspek yang penting dalam akad *syirkah* ini adalah pembagian keuntungan yang diperoleh selama masa tertentu yang sejak awal disepakati oleh dua belah pihak. Formula (rumusan/ susunan) dari akad *syirkah*, ataupun unsur-unsur pembentuknya (rukun) hanya dikenal tiga aspek yaitu dua orang atau lebih yang melakukan akad (*'āqidain*), objek yang ditransaksikan (modal dan keuntungan) (*ma'qūd 'alaih*) dan ada *ṣighah* akad.<sup>61</sup> Ketiga aspek ini yang membentuk akad *syirkah*. Artinya, dalam pelaksanaan akad *syirkah*, di antara masing-masing pihak ada modal dan juga ada keuntungan dari usaha yang dijalankan. Keuntungan tersebut dibagi antara keduanya sesuai kesepakatan, dan persentase pembagian keuntungannya biasanya ditetapkan di awal akad, dan sesuai dengan porsi atau kontribusi modal yang diberikan.

Dalam aplikasi akad *syirkah* di Kopsyah SBL, formula atau pembentuk di dalam akad tersebut juga sama, yaitu Kopsyah SBL dan anggota yang berakad sebagai *'āqidain*, modal atau keuntungan dari Kopsyah serta anggota sebagai *ma'qūd 'alaih*, serta perjanjian akad *syirkah* sebagai *ṣighah* akad. Artinya, dalam prosesnya, antara Kopsyah SBL dan anggota yang ikut melakukan kerja sama akad *syirkah* merupakan mitra, di mana keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai perjanjian awal yang telah diperjanjikan kepada masing-masing. Untuk itu, pada mulanya, tidak dikenal adanya Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam konteks fikih terkait akad *syirkah*, yang ada hanyalah keuntungan yang dibagi di antara koperasi dengan mitranya.

Terkait dengan sistem pembagian SHU di Kopsyah SBL, penulis dapat menyebut SHU tersebut sebagai akad sosial (*tabarru'*), bukan bagian dari akad *syirkah* yang murni. Oleh karena itu, meskipun SHU berasal dari akumulasi keuntungan dari berbagai akad syariah yang dilaksanakan oleh Kopsyah SBL (termasuk dari akad *syirkah*), sistem pembagiannya lebih menyerupai manfaat sosial koperasi daripada implementasi akad *syirkah* murni. Sebab, bagian SHU itu tidak bisa dikatakan sebagai bagian keuntungan yang diperoleh anggota, tetapi ia lebih dari sekedar akumulasi keuntungan yang diperoleh dari pihak Kopsyah SBL, dan sumbernya bukan hanya dari keuntungan akad *syirkah*, tapi juga dari akad lainnya. Oleh karena itu, bagian keuntungan yang menjadi hak koperasi dari akad *syirkah* masuk sebagai pendapatan koperasi. Pendapatan

---

<sup>61</sup>Al-Jazīrī, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib...*, hlm. 124-125; Lihat juga Syamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad Al-Khaṭīb Al-Syarbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 114; Alā'uddīn Abī Bakr bin Mas'ūd Al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ṣanā'i fī Tartīb Al-Syarā'i* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 6.

ini digabung dengan sumber lain (*murābahah*, *muḍārabah*, dan lainnya) untuk membentuk SHU tahunan.

Terkait dengan sistem pembagian hasil sisa hasil usaha (SHU) Kopsyah SBL, secara umum mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dalam ekonomi Islam. SHU dibagikan kepada seluruh anggota aktif secara merata, tanpa membedakan besar modal yang disetor atau jumlah pembiayaan yang diambil. Praktik ini sejalan dengan semangat koperasi syariah yang berakar kepada asas kekeluargaan dan musyawarah, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama atas hasil usaha bersama.

Namun, jika dianalisis dari sudut akad *syirkah* atau *musyārahah*, sistem pembagian SHU di Kopsyah SBL belum sepenuhnya memenuhi struktur dari akad kemitraan syariah. Dalam *syirkah*, penetapan nisbah keuntungan harus dilakukan di awal akad, dan pembagian keuntungan harus berdasarkan hasil usaha nyata, bukan sekadar distribusi merata. Selain itu, *syirkah* mensyaratkan adanya mekanisme pembagian kerugian sesuai porsi modal. Sementara untuk SHU ini sendiri, bukanlah syarat yang ditetapkan dalam akad *syirkah*, namun lebih kepada kebijakan yang sifatnya mandiri yang dikeluarkan oleh Kopsyah SBL, meskipun SHU ini juga berasal dari ragam bentuk keuntungan usaha, di antaranya adalah kontribusi dari keuntungan akad *syirkah*. Oleh karena itu, meskipun SHU berasal dari akumulasi keuntungan berbagai akad *syariah*, tapi sistem pembagiannya lebih menyerupai kepada manfaat sosial koperasi dari pada implementasi akad *syirkah* murni. Meskipun demikian, selama prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama tetap dijaga, sistem pembagian SHU di Kopsyah SBL tetap sah.

Dalam musyawarah anggota pada saat menentukan bentuk dan waktu pembagian SHU, menunjukkan adanya partisipasi kolektif dari semua pihak di Kopsyah SBL, mulai dari dewan pembina, dewan pengawas/syariah, ketua dan wakil ketua, bendahara, dan jajaran kepengurusan Kopsyah SBL lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa SHU ini bukan bagian dari akad *syirkah* di antara Kopsyah SBL dengan anggotanya.

Namun demikian, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil yang sebanding dengan besarnya jasa usaha dari masing-masing anggota. Hal ini sebagaimana dipahami dari Pasal 5 Ayat (1) huruf c UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

*Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;*

Selanjutnya dalam penjelasan pasalnya dikemukakan bahwa pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilaksanakan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga harus berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Artinya, ketentuan dalam undang-undang *a quo* berbeda dengan yang diterapkan dalam Kopsyah SBL, di mana Kopsyah SBL, berdasarkan hasil rapat anggota, pembagian SHU ini dilakukan secara merata kepada seluruh anggota koperasi, dan tidak ada klasifikasi pembagian berdasarkan besarnya nilai modal, telah lama menjadi anggota, ataupun besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Kopsyah SBL membagi SHU ini secara merata dengan jumlah yang sama kepada seluruh anggota yang terdaftar di Kopsyah SBL.

Meskipun sistem pembagian hasil SHU yang berlaku pada Kopsyah SBL tersebut berbeda dengan ketentuan UU Perkoperasian, tetapi jika dilihat dari kontrak akad *syirkah* secara hukum Islam, maka menyamaratakan bagian SHU kepada seluruh anggota sebagaimana yang dilakukan Kopsyah SBL tidaklah menyalahi akad *syirkah*. Sebab, dalam akad *syirkah* di koperasi sudah jelas dan memenuhi semua syarat dan unsur akad, yaitu adanya '*āqidain*, adanya '*ma'qūd 'alaih*, dan adanya '*siḡhah 'aqd*. Dalam akad *syirkah* juga tidak ada perjanjian lain selain yang berkaitan dengan laba atau keuntungan (*ribh*) selama masa *syirkah* dilakukan, dan pembagian keuntungan ini murni sebagai '*ma'qūd 'alaih* yang sudah ditetapkan di awal akad, bukan bagian dari SHU. Maknanya SHU yang dibagi oleh Kopsyah SBL kepada anggota bukan *ribh* yang diperoleh anggota, namun sebagai akumulasi keuntungan yang diperoleh oleh Kopsyah SBL selama kurun waktu satu tahun, dan keuntungan tersebut salah satunya diperoleh dari praktik akad *syirkah* di antara koperasi dengan anggota yang menggunakan akad tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan ke dalam dua poin. *Pertama*, sistem pembagian SHU di Kopsyah SBL menunjukkan bahwa SHU dibagikan kepada seluruh anggota aktif di dalam bentuk paket tahunan, tanpa ada perbedaan besar modal, jasa usaha, atau jumlah pembiayaan yang diambil. Seluruh anggota mendapat manfaat dari hasil usaha koperasi secara kolektif. *Kedua*, dari perspektif akad *syirkah*, SHU bukan bagian dari formula akad *syirkah*, karena SHU bukanlah keuntungan yang ditetapkan di awal akad antara Kopsyah SBL dengan anggota yang menggunakan layanan akad



*syirkah*. SHU lebih cenderung pada kebijakan yang sifatnya mandiri yang dikeluarkan oleh Kopsyah SBL, meski SHU ini juga berasal dari salah satunya keuntungan koperasi dari akad *syirkah*. Untuk itu, sistem pembagian SHU di Kopsyah SBL tersebut bagian dari akad *tabarru'* (sosial), yang selaras dengan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama, dan sistem pembagian SHU di Kopsyah SBL secara hukum Islam dapat dipandang sah, meskipun ia bukan bagian dari akad *syirkah* murni.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa'. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Al-Aḥmadī, Abd Al-Azīz Mabruk, Abd Al-Karīm bin Ṣunaitan Al-Amrī, Abdullāh bin Fahd Al-Syarīf, dan Faiḥān bin Syālī Al-Muṭairī. *Fiqh Al-Muyassar*. (Terj: Izudin Karimi), Cet. 3,. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al-'Āl, 'Abd Al-Ḥayy 'Abd. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. (Terj: Muhammad Misbah),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Aṣḥānī, Rāghib. *Mufradāt Al-Fāḥ Al-Qur'ān*. (Taḥqīq: Ṣafwān Adnān Dāwūdī),. Damaskus: Dār Al-Qalam, 2009.
- Al-Jazīrī, Abdurrahmān. *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*. Jilid 4, (Terj: Arif Munandar),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Jurjānī, Alī bin Muḥammad. *Mu'jam Al-Ta'rīfāt*. (Taḥqīq: Muḥammad Ṣiddīq al-Minsyāwī),. Riyad: Dār Al-Faḍīlah, 2004.
- Al-Kāsānī, Alā'uddīn Abī Bakr bin Mas'ūd. *Badā'i Al-Ṣanā'i fī Tartīb Al-Syarā'i*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2010.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf. *Madkhal li Dirāsah Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. (Terj: Ade Nurdin dan Riswan),. Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Alqusyairi, Muhammad Rifqi. "Analisis Fiqh Muamalah terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamthom: Studi di Kemukiman Lamthom Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)." Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023. <http://library.ar-raniry.ac.id>.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *Al-Fiqh Al-Syar'ī Al-Muyassar fī Ḍaw' Al-Qur'ān wa Al-Sunnah: Fiqh Al-Mu'āmalāt*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Aṣriyyah, 2003.
- Al-Syarbīnī, Syamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad Al-Khaṭīb. *Mughnī Al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāḥ Al-Minhāj*,. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. *Madkhal Al-Fiqhī Al-'Āmm*,. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2004.



- Al-Zuhailī, Muḥammad. *Al-Mu'tamad fī Al-Fiqh Al-Syāfi'ī*. Jilid 3, (Terj: Muhtadi),. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 4, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*,. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan metode & pendekatan penelitian hukum*. Disunting oleh Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Askin, Moh., dan Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023.
- Cowan, J.M. *Arabic English Dictionary*. Edisi Ketiga. New York: Spoken Language Services, 1976.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. 2,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Fahmi, Chairul. "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 Mei 2023): 667–86. doi:10.26811/peuradeun.v11i2.923.
- Fatimah, Siti. "Syirkah Dalam Bisnis Syariah." *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).
- Firmansyah, Herlan, Dadang Husen Sobana, dan Asep Muhammad Saepul Islam. *Perbankan dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2024.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. 1, Cet. 4 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Khallāf, 'Abd Al-Wahhāb. *ʿIlm Uṣūl Fiqh*. Edisi Kesatu, (Terj: Halimuddin), Cet. 5,. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Kusumastuti, Dora, dan Achmad Khoerudin. *Peran Koperasi dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Pada UMKM di Indonesia*. Surakarta: Unisri Press, 2021.
- Latifa, Thalita, Zaki Fuad, dan Dara Amanatillah. "Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder Dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ekobis Syariah* Vol. 5, no. 2 (6 Desember 2021): 29–38. doi:10.22373/ekobis.v5i2.11552.

- Latifah, Yunita Shindi, Vito Pria Adjie Pambudi, dan Sulistyowati. "Mekanisme Dan Prosedur Pendirian Koperasi Syariah Perspektif Islam." *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 6, no. 2 (10 Agustus 2024): 52–68. doi:10.22373/jihbiz.v6i2.25556.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Kuwait: Dār Al-Nawādir, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. 5,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Maryanti. *Ekonomi Pancasila dan Koperasi*,. Depok: Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhamad. *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Mukhoniadi, M. Risman. "Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis." *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 13, no. 1 (26 Juni 2023): 87–109. doi:10.15642/maliyah.2023.13.1.87-109.
- Munawwir, Achmad W., dan M. Fairuz. *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*. Cet. 2. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. (Terj: Misbah), Jilid 2,. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. (Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina),. Jakarta: Republika, 2018.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Mu'amalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*,. Cet. 12. Jakarta: Alfabeta, 2016.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operational*. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Tim Kopsyah SBL. "Dokumen Kegiatan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom." Kopsyah Lamlhom, 2020.
- Wizārah Al-Auqāf. *Mawsū'ah Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizārah Al-Auqāf, 1995.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Al-Milkiyyah wa Naẓāriyyah Al-'Aqd fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*,. Mesir: Dār Al-Fikr Al-'Arabī, 1962.